



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN/PETUGAS
PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI BAGIAN ANGGARAN 076
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sesuai mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025;
- b. bahwa penunjukan/penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2025, yang nama-namanya selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
 - a. menyusun DIPA;
 - b. menetapkan PPK dan PPSPM;
 - c. menetapkan panitia/ pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - g. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 1. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
 - b. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;
 - c. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;
 - d. melaksanakan kegiatan Swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP;
 - i. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - l. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;
 - m. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN; dan
 - n. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
3. Pejabat Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatangan Surat Perintah Membayar:
- a. menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan;
 - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

- e. melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP;
 - f. memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
 - g. menerbitkan dan menyampaikan 8PM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 8PM ke KPPN;
 - h. menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
4. Bendahara Pengeluaran:
- a. Menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. Melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. Melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
 - d. Menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;
 - f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
 - g. Menatausahakan transaksi uang persediaan;
 - h. Menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
 - i. Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
 - j. Menyampaikann laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN; dan
 - k. Menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KETIGA : Kepada para Pejabat sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Peta Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025

| NO | Nama/NIP/Pangkat/ Golongan | Ditetapkan sebagai | Besaran Honorarium (Rp) |
|----|---|---|-------------------------|
| 1 | Ir. I Nyoman Swandika, M.Si. 19671120 200003 1 005 | Kuasa Pengguna Anggaran | 1.370.000,- |
| 2. | Putu Eviyanti Dewi Lestari, ST. 19870224 200912 2 002 | Pejabat Pembuat Komitmen | 1.330.000,- |
| 3. | Gusti Ayu Putu Kristiana Dewi, SH. 19850716 200604 2 010 | Penguji Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar | 530.000,- |
| 4. | I Made Kornia Ariawan 19780625 200811 1 001 | Verifikator Keuangan/Bendahara Pengeluaran | 470.000,- |
| 5. | I Nyoman Juliastra 19730502 200901 1 007 | Staf Pengelola Keuangan | 380.000,- |
| 6. | I Nyoman Antara Sukawan 19860714 202421 1 007 | Staf Pengelola Keuangan | 380.000,- |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan



Putu Eviyanti Dewi Lestari

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAPUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA